



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

**(Berita Resmi Kabupaten Sleman)**

**Nomor: 2**

**Tahun 2008**

**Seri: A**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

**NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN  
2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);



4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta( Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah



- Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 1, Seri A);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 3 Seri A).



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
Dan  
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan arus kas;
  - d. catatan atas laporan keuangan;
  - e. laporan surplus defisit.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan .....               | Rp825.004.186.092,00          |
| b. Belanja .....                  | <u>(Rp752.113.975.892,36)</u> |
| Surplus.....                      | Rp 72.890.210.199,64          |
| c. Pembiayaan:                    |                               |
| 1. Penerimaan .....               | Rp137.268.557.351,82          |
| 2. Pengeluaran.....               | <u>Rp 14.395.302.393,40</u>   |
| Pembiayaan netto .....            | Rp122.873.254.958,42          |
| d. Sisa lebih pembiayaan anggaran |                               |
| tahun 2007.....                   | Rp195.763.465.158,06          |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp49.287.757.772,00, dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran pendapatan setelah perubahan..... Rp775.716.428.320,00



2. realisasi..... Rp825.004.186.092,00  
 selisih lebih..... Rp 49.287.757.772,00
- b. selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp144.724.629.117,46) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran belanja setelah perubahan..... Rp896.838.605.009,82
2. realisasi..... Rp752.113.975.892,36  
 selisih kurang..... Rp144.724.629.117,46
- c. selisih anggaran dengan realisasi (defisit) sejumlah Rp194.012.386.889,46 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran (defisit) setelah perubahan..... (Rp121.122.176.689,82)
2. realisasi..... Rp 72.890.210.199,64  
 selisih lebih..... Rp194.012.386.889,46
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp1.750.823.197,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan..... Rp135.517.734.154,82
2. realisasi..... Rp137.268.557.351,82  
 selisih lebih..... Rp 1.750.823.197,00
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp255.071,60 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan..... Rp14.395.557.465,00
2. realisasi..... Rp14.395.302.393,40  
 selisih kurang..... (Rp 255.071,60)
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.751.078.268,60 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan..... Rp121.122.176.689,82
2. realisasi..... Rp122.873.254.958,42  
 selisih lebih..... Rp 1.751.078.268,60
- g. realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2007 sebesar Rp195.763.465.158,06.

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2007 sebagai berikut:

- a. jumlah aset..... Rp2.106.904.159.722,10
- b. jumlah kewajiban..... Rp 8.476.070.462,59
- c. jumlah ekuitas dana..... Rp2.098.428.089.259,51

#### Pasal 5



Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2007 sebagai berikut:

|    |   |                             |
|----|---|-----------------------------|
| a. | saldo awal kas per 1 Januari 2007.....                  | Rp136.696.153.342,82        |
| b. | arus kas dari aktivitas operasi.....                    | Rp186.073.879.555,17        |
| c. | arus kas dari aktivitas investasi<br>non keuangan ..... | (Rp107.004.903.600,98)      |
| d. | arus kas dari aktivitas pembiayaan.....                 | (Rp 12.644.479.193,40)      |
| e. | arus Kas dari aktivitas non anggaran...                 | (Rp <u>822.153.361,00</u> ) |
|    | Saldo kas akhir per 31 Desember 2007.....               | Rp203.942.803.464,61        |

#### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2007 memuat informasi secara kualitatif maupun kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 7

Laporan surplus defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2007 sebagai berikut:

|    |                 |                             |
|----|-----------------|-----------------------------|
| a. | pendapatan..... | Rp832.938.397.206,05        |
| b. | belanja .....   | <u>Rp644.949.183.266,09</u> |
|    | surplus .....   | Rp187.989.213.939,96        |

#### Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2007 menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran tahun 2007 menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
  - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
  - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
  - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah;
  - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Neraca per 31 Desember 2007
- c. Lampiran III : Laporan arus kas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2007



- d. Lampiran IV.1 : Catatan atas laporan keuangan  
Lampiran IV.2 : Laporan surplus defisit untuk perioda yang berakhir tanggal 31 Desember 2007
- e. Lampiran V.1 : Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah: pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih  
Lampiran V.2 : Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah: aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana

#### Pasal 9

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sleman tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. laporan keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini

#### Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 6 Oktober 2008

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 7 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI A

